

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kondisi yang sehat maka diperlukan upaya kesehatan yang artinya diperlukan kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah ketersediaan sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Seorang apoteker memiliki peran yang penting dalam dunia kefarmasian baik dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan seperti di perusahaan besar farmasi hingga dalam pelayanan klinik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi menyatakan bahwa jika APJ di PBF tidak dapat melaksanakan tugasnya maka perlu adanya pengganti sementara yang bertugas paling lama untuk waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran seorang apoteker dalam bidang sarana distribusi.

Perusahaan Besar Farmasi (PBF) merupakan salah satu sarana prasarana (sarana distribusi) yang dapat mendukung peningkatan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 yang kini mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011, PBF merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF terdiri dari 2 yaitu, PBF pusat dan PBF cabang. PBF pusat dan PBF cabang memiliki fungsi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat. Dalam menjalankan fungsinya, PBF dan PBF cabang harus memiliki seorang apoteker penanggung jawab karena pelaksanaan tersebut bersifat berkesinambungan, kompleks dan kritis (Menkes, 2017). Pelaksanaan di PBF tak lepas dari prosedur operasional baku atau standar atau standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan CDOB yang ditetapkan oleh menteri serta untuk penerapannya dilakukan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh kepala badan. Adapun tujuan dari CDOB adalah untuk menjamin kepastian mutu dari obat dan/atau bahan obat serta mempertahankan integritas dari rantai distribusi selama proses distribusi (BPOM, 2020). Penyimpangan terhadap

CDOB dapat mengakibatkan kerugian bukan hanya pada PBF tersebut melainkan juga dapat meluas hingga pada kesehatan masyarakat.

Pentingnya dan kompleksnya peran seorang apoteker dalam dunia sarana distribusi membuat PKPA distribusi ini sangat penting untuk dilaksanakan pada mahasiswa calon apoteker. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 09 September 2024 hingga 21 September 2024 secara daring menggunakan *zoom meeting* dengan pendampingan dari narasumber eksternal yang berpengalaman dalam bidang distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Diharapkan PKPA ini dapat memberikan gambaran dan wawasan lebih kepada para calon apoteker terkait bagaimana perannya dalam dunia kefarmasian terkhususnya sarana distribusi serta dapat meningkatkan kualitas apoteker ke depannya. Kegiatan PKPA dilaksanakan dengan memberikan bekal pengalaman pada calon apoteker melalui beberapa kasus atau temuan yang sering terjadi pada sarana distribusi yang dibimbing oleh praktisi dari sarana distribusi, sehingga diharapkan calon apoteker dapat memahami peran apoteker dalam pemecahan suatu masalah pada sarana distribusi.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan PKPA pada sarana distribusi sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan serta pengetahuan mahasiswa program pendidikan profesi Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam proses distribusi produk farmasi di sarana distribusi.
2. Memberikan bekal kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker mengenai kompetensi, keterampilan, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas kefarmasian di sarana distribusi, sesuai dengan

standar pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, dan peraturan yang berlaku.

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian yang berkaitan dengan pengembangan praktis dalam bidang kefarmasian.
4. Mempersiapkan mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata mengenai aktivitas dan tantangan yang dapat ditemui dalam pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi.